



DHARMOATAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 1998 SERI B NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERASI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka dalam usaha untuk meningkatkan jasa Perbankan terutama bagi golongan ekonomi lemah dan masyarakat pedesaan perlu dibentuk Perusahaan Daerah BPR Serasi Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serasi Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 Pebruari 1993

Nomor 221 / KMK.017 / 1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juli 1995 Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Maret 1994 Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERASI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Bank Indonesia adalah Bank Indonesia Cabang Semarang;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serasi Kabupaten

Daerah Tingkat II Semarang adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang modal seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan selanjutnya disingkat PD BPR Serasi;

- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serasi Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serasi Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

B A B II

PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD BPR Serasi Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 3

- (1) PD BPR Serasi berkedudukan di Desa Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- (2) PD BPR Serasi dapat membuka Kantor Cabang, Cabang pembantu, Kantor dan Unit Pelayanan di Wilayah Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan dan di Ibu Kota Kelurahan / Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR Serasi dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BPR Serasi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

B A B IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BPD Serasi merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang bertugas dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD BPR Serasi menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha Golongan Ekonomi Lemah, serta menanggulangi lintah darat / pelepas uang terutama di pasar-pasar ;
- c. Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan dengan lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya ;
- d. Menjalankan Usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD BPR Serasi ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- (2) Modal disetor PD BPR Serasi adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) disetor oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham ;
- (3) Modal PD BPR Serasi merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

B A B VI

DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD BPR Serasi dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur;
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan Eksekutif lainnya;
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR Serasi;
- (5) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah;
- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Serasi atau Badan Hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Serasi;

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam Operasional Perbankan;
- b. Memiliki ahlak dan moral yang baik;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Usia belum melampaui 60 tahun;

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir;
- (2) Sebelum Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia Cabang Semarang;
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Pimpinan Cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterangan / identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa:
 - a. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Daerah ini,
 - b. Surat Keterangan lolos butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau luar PD BPR Serasi;
 - c. Daftar Riwayat Hidup Lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung-jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak diangkatnya calon Direksi yang diusulkan sebagai anggota Direksi;
- (5) Bupati Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Pemimpin Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah Jabatan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD BPR Serasi diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pemimpin Cabang Bank Indonesia.

Pasal 14

Tatacara dan tata tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD BPR Serasi;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja PD BPR Serasi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar Pertimbangan Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD BPR Serasi didalam maupun diluar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR Serasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang inventaris milik PD BPR Serasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengadakan barang-barang milik PD BPR Serasi.

Pasal 18

(1) Anggota Direksi berhenti karena :

- a. Masa jabatannya berakhir;
- b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Mendapatkan tugas lain;
- c. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Serasi;
- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. Sesuatu hal mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, d, dan e Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam masa persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Anggota tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apakah dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua

D e w a n P e n g a w a s

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD BPR Serasi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Bupati Kepala Daerah karena Jabatannya, menjabat Anggota secara Exofficio.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (5) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan Jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (7) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Serasi atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Serasi.

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga

Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dalam pembinaan dan Pengawasan PD BPR Serasi;
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan tercela;
- c. Sehat jasmani dan rokhani.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD BPR Serasi diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direksi Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 25

Tatacara dan Tatatertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas pada PD BPR.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidensial atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD BPR Serasi.
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD BPR Serasi.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Anggota Dewan pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Mendapatkan tugas lain;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Serasi;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara
 - e. Sesuatu hal mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengwas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara

Bupati Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.

- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 31

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas biaya PD BPR Serasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
K e p e g a w a i a n

Pasal 32

Kedudukan gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan bagi Direksi dan Pegawai PD BPR Serasi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 34

- (1) PD BPR Serasi wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD BPR Serasi yang merupakan kekayaan PD BPR Serasi yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD BPR Serasi;
 - b. Bagian dari laba;
 - c. Bantuan dari PD BPR Serasi;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.

B A B VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Serasi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Serasi dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap Perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Serasi yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Serasi yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

B A B IX

LAPORAN PERHITUNGAN

Pasal 36

Laporan Perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Serasi dikirimkan oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah, Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

B A B X

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 37

- (1) Tahun Buku PD BPR Serasi adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah di Audit oleh Akuntan

Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

- (3) Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (4) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha PD BPR Serasi untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan Tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Asisten Administrasi Pembangunan, Menteri Dalam Negeri Cq. Direksi Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia Cabang Semarang.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan yang disahkan pada Papan Pengumuman PD BPR Serasi yang bersangkutan.

B A B XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 38

- (1) Laba bersih PD BPR Serasi yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 40 % ;
 - b. Cadangan Umum 20 % ;
 - c. Cadangan Tujuan 20 % ;
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % ;
 - e. Jasa Produksi 10 % ;
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam Ayat Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh PD BPR Serasi.

- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk Dana Pensiun, Perumahan, Sosial dan sejenisnya bagi Direksi dan Pegawai.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

B A B XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 39

- (1) Anggota direksi dan atau Pegawai PD BPR Serasi yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR Serasi, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tatacara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIII

K E R J A S A M A

Pasal 40

PD BPR Serasi dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIV

P E M B I N A A N

Pasal 41

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan umum terhadap PD BPR Serasi;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD BPR Serasi oleh Bank Indonesia;

B A B XV

P E M B U B A R A N

Pasal 42

- (1) Pembubaran PD BPR Serasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Panitia Pembubaran PD BPR Serasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
- (3) Apabila PD BPR Serasi dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR Serasi dan sisa lebih / kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD BPR Serasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang, menyampaikan pertanggungjawaban Pembubaran PD BPR Serasi kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 43

- (1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan PD BPR Serasi yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD BPR Serasi dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direksi Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia.

B A B XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Semua kekayaan / asset termasuk hutang piutang PD BPR Serasi Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang menjadi kekayaan / asset PD BPR Serasi BPR Serasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Serasi Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang menjadi anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi PD BPR Serasi BPR Serasi sampai dengan habis masa jabatannya.

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : U n g a r a n
pada tanggal : 13 November 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

Ketua,

CAP TTD

PADMADI MARTONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

CAP TTD

Drs. SO EDIJATNO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 188.3 / 202 / 1998 Tgl. 28 Agustus 1998
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

CAP TTD

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 15 TAHUN : 1998 TANGGAL : 2 - 11 - 1998
SERI : B NOMOR : 5
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

CAP TTD

Drs. WOERYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERASI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan perekonomian nasional maupun Internasional yang senantiasa bergerak cepat, disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu dapat diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Menanggapi situasi dimaksud untuk penyempurnaan tata perbankan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan mengenai Perbankan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Mengingat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serasi adalah merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dibidang Keuangan/ Perbankan, maka perlu menyesuaikan perkembangan perekonomian baik nasional maupun regional dengan membentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a,b,c,d,e,f,g,h : Cukup Jelas.

Pasal 2 s.d. pasal 6 : Cukup Jelas.

- Pasal 7 huruf a : Penyebutan " bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu " dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.
- Pasal 7 huruf b,c : Cukup Jelas.
- Pasal 7 huruf d : Usaha-usaha Perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku misalnya :
Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.
- Pasal 8 Ayat (1) : Modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan disetor selama 10 (sepuluh) tahun.
- Pasal 8 Ayat (2) : Nilai nominal modal yang disetor PD Serasi Rakyat Serasi adalah jumlah modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada waktu ditetapkan Badan Hukumnya.
- Pasal 8 Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 9 Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 9 Ayat (2) : Penambahan modal disetor yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dananya bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah.
- Pinjaman atau subsidi / hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perbankan / Lembaga Keuangan Dalam Negeri / Luar Negeri.
- Bagian Laba BUMD yang telah disetor ke Kas Daerah dan dikembalikan sebagai tambahan modal disetor.

- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 huruf a : Memiliki keahlian di bidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari anggota Direksi telah berpengalaman dalam bidang perbankan tersebut wajib mengikuti pendidikan dan latihan di bidang perbankan dari Instansi Pembina atau Lembaga yang berwenang, dalam tahun pertama menjabat Direksi.
- Pasal 11 huruf b s/d g : Cukup Jelas.
- Pasal 12 s/d Pasal 22 Ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 22 ayat (3) : Exofficio adalah Kedudukan yang melekat pada jabatan.
- Pasal 22 ayat (4) s.d. Pasal 33 : Cukup Jelas.
- Pasal 34 Ayat (1) : Pengelolaan dana Pensiun dan tunjangan hari tua dapat dilaksanakan oleh PD BPR Serasi sendiri atau mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- Pasal 34 Ayat (2) : Cukup Jelas.

- Pasal 35 Ayat (1) : Tahun buku berakhir adalah tanggal 31 Desember.
- Pasal 35 Ayat (2) : Permulaan tahun buku adalah tanggal 1 Januari.
- Pasal 35 Ayat (3) s.d.
Pasal 39 : Cukup Jelas.
- Pasal 40 : PD BPR Bank Pasar dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme dan lain-lain. Dalam usaha peningkatan manajemen dan profesionalisme yang antara lain dilakukan dengan pendidikan dan latihan di bidang Perbankan agar disertakan Dewan Pengawas/ Anggota Dewan Pengawas serta unsur Pembina yang membidani PD Bank Pasar disamping Direksi dan Pegawai PD Bank Pasar.
- Pasal 41 Ayat (1) : - Pembinaan umum Bupati Kepala Daerah diselenggarakan secara struktural fungsional berkaitan dengan status pemilikan PD BPR Bank Pasar yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- Selaku pemilik Bank, Kepala Daerah berkepentingan pula untuk menempatkan Pimpinan Bank yang profesional dan bermoral tinggi serta menunjuk wakilnya untuk duduk dalam Dewan Pengawas. Oleh karena itu Pemilik menanggung resiko atas modal yang telah ditanamkan serta berhak untuk mendapatkan Deviden, namun demikian pemilik tidak boleh memanfaatkan Bank untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam operasionalnya.

- Secara khusus pemilik Bank harus memberikan keikutsertaannya (komitmennya), agar Bank dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien. Pada saat pendirian pemilik bertanggung jawab atas penyertaan modal yang cukup, mempersiapkan Pengurus (Direksi dan Dewan Pengawas) yang memenuhi kualifikasi, menyediakan tempat usaha / kantor beserta perlengkapannya yang memadai dan representatif. Dan pada saat pengembangannya pemilik berkewajiban menambah modal disetor sesuai dengan kebutuhan modal minimum Bank serta memperhatikan saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Pasal 41 Ayat (2) s/d Pasal 46 : Cukup Jelas.